



PENETAPAN
No 323/Pdt.P/2022/PN.Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

KUSNADI, Lahir di Purwakarta, tanggal 07 Pebruari 1972, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Ateng Sarton, RT.030, RW.004, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai
..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui aplikasi e-Court) pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 323/Pdt.P/2022/PN.Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon akan mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta.
2. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan Pernikahan sah dengan seorang perempuan bernama ROSMALAWATI, pada tanggal 10 Nopember 1996, yang dilangsungkan secara hukum agama islam dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1336/36/XII/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Pebruari 2007.

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ROSMALAWATI tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yaitu MUHAMMAD ALBI, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 04 Agustus 2007.
4. Bahwa istri Pemohon bernama ROSMALAWATI, telah meninggal dunia, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, di Purwakarta, disebabkan karena sakit, sebagaimana tertera didalam Surat Keterangan Kematian, No:474.3/203/XII/Pem, yang diterbitkan oleh Lurah Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.
5. Bahwa setelah meninggalnya istri Pemohon ROSMALAWATI, Pemohon dengan anak Pemohon bernama MUHAMMAD ALBI merupakan ahli waris yang sah dari ROSMALAWATI, sebagaimana tertera didalam Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditandatangani oleh Pemohon dan MUHAMMAD ALBI (Pemohon bertindak selaku wali dari anak yang masih dibawah umur) disaksikan oleh Ketua RT.30, RW.04, diketahui oleh Kepala Kelurahan Nagri Kidul dan Plt Camat Kecamatan Purwakarta, tertanggal 27 Desember 2021.
6. Bahwa semasa hidupnya istri Pemohon bernama ROSMALAWATI, telah memiliki harta yang dibeli bersama Pemohon secara sah menurut hukum, pada tanggal 23 Desember 2019, berupa sebidang tanah seluas 123 M² (seratus dua puluh tiga meter persegi), terdapat bangunan, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, Gang Melati II, RT.54/06, yang saat ini telah dipecah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari para ahli waris almarhumah ROSMALAWATI, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 06314, dengan nama pemegang hak:
 - 1) KUSNADI, Purwakarta, 07-02-1972.
 - 2) MUHAMAD ALBI, Purwakarta, 04-08-2007.
7. Bahwa harta berupa sebidang tanah terdapat bangunan tersebut, saat ini akan dijaminkan sebagai agunan kepada Bank atau Lembaga keuangan untuk tambahan modal usaha dibidang perdagangan dan sisanya akan Pemohon pergunakan biaya pendidikan anak Pemohon bernama MUHAMMAD ALBI, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 04 Agustus 2007, akan tetapi dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta cq Hakim Tunggal untuk ditetapkan sebagai ayah kandung

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus kuasa dari anak pemohon yang saat ini masih dibawah umur dan belum dewasa bernama MUHAMMAD ALBI, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 04 Agustus 2007, serta secara khusus mewakili anak yang belum dewasa tersebut, untuk menjaminkan sebagai agunan harta berupa sebidang tanah terdapat bangunan seluas 123 M² (seratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, Gang Melati II, RT.54/06, yang saat ini telah dipecah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari para ahli waris almarhumah ROSMALAWATI, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 06314, dengan nama pemegang hak:

1. KUSNADI, Purwakarta, 07-02-1972.
2. MUHAMAD ALBI, Purwakarta, 04-08-2007.
8. Bahwa terhadap anak yang belum dewasa dan atau belum cukup umur, maka untuk menjaminkan hak atas bagian sebidang tanah darat tersebut perlu diwakili oleh ayah kandung atau kuasanya, dengan demikian perlu ditetapkan Penetapan Kuasa Ijin menjaminkan harta mewakili anak yang belum dewasa, yang haknya diberikan kepada anak pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu MUHAMMAD ALBI, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 04 Agustus 2007, sebagaimana diatur dalam pasal 393 KUH Perdata, mengenai pembebanan barang-barang tak bergerak milik anak yang belum dewasa, yang mana hal tersebut harus ada kuasa ijin menjaminkan harta dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa saat ini anak bernama MUHAMAD ALBI, dirawat, diasuh, dididik dan tinggal bersama dirumah pemohon, yang beralamat di Jl.Ateng Sartan, RT.030, RW.004, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3214013005072390, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 31 Mei 2022.
7. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan Tata Usaha Negara, perlu adanya penetapan dari pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal pemohon yang berwenang mengeluarkan penetapan adalah pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan negeri Purwakarta Cq Majelis Hakim Pengadilan negeri Purwakarta berkenan memeriksa dan memberikan penetan permohonan pemohon sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon **KUSNADI** selaku ayah kandung sekaligus kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD ALBI, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 04 Agustus 2007.
3. Memberi ijin kepada Pemohon KUSNADI selaku ayah kandung sekaligus kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD ALBI, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 04 Agustus 2007, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum khususnya menjaminkan sebagai agunan harta waris berupa sebidang tanah terdapat bangunan seluas 123 M² (seratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, Gang Melati II, RT.54/06, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 06314, dengan nama pemegang hak:
 1. KUSNADI, Purwakarta, 07-02-1972.
 2. MUHAMAD ALBI, Purwakarta, 04-08-2007.Kepada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bilamana hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3214010702720003 atas nama Kusnadi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1336/36/XII/1996 atas nama Engkus Kusnadi dan Rosmalawati, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/203/XII/Pem tanggal 22 Desember 2021 atas nama Rosmalawati, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2401/UM/2007 tanggal 30 Juni 2022 atas nama Muhammad Albi, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3214013005072390 atas nama Kepala Keluarga Kusnadi, diberi tanda P-6;



7. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 06314, Desa Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat atas nama Kusnadi dan Muhammad Albi, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi dengan materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Junaedi :

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Ateng Sartan, RT.030, RW.004, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama Rosmalawati meninggal dunia tahun 2021 di Purwakarta karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Rosmalawati memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal sedangkan anak kedua bernama Muhammad Albi lahir di Purwakarta tanggal 04 Agustus 2007;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dengan luas 123 M² (Seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan Sertipikat Hak Milik No. 06314 atas nama Kusnadi dan Muhammad Albi;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan/mengagunkan tanah tersebut kepada Bank atau Lembaga keuangan untuk tambahan modal usaha dibidang perdagangan dan sisanya akan Pemohon pergunakan biaya pendidikan anak Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deni Hamdani :

- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Ateng Sartan, RT.030, RW.004, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama Rosmalawati meninggal dunia tahun 2021 di Purwakarta karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Rosmalawati memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal sedangkan anak kedua bernama Muhammad Albi lahir di Purwakarta tanggal 04 Agustus 2007;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dengan luas 123 M² (Seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan Sertipikat Hak Milik No. 06314 atas nama Kusnadi dan Muhammad Albi;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan/mengagunkan tanah tersebut kepada Bank atau Lembaga keuangan untuk tambahan modal usaha dibidang perdagangan dan sisanya akan Pemohon pergunakan biaya pendidikan anak Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Ateng Sartan, RT.030, RW.004, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rosmalawati pada tanggal 10 Nopember 1996 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal dunia, dan anak kedua bernama Muhammad Albi lahir di Purwakarta tanggal 04 Agustus 2007;
- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama Rosmalawati telah meninggal dunia di Purwakarta pada tanggal 20 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa maksud dari permohonan ini adalah Pemohon ingin memperoleh ijin untuk mewakili anak Pemohon untuk menjaminkan/mengagunkan harta bersama Pemohon dan Isteri Pemohon, berupa sebidang tanah seluas 123 M² (Seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan Sertipikat Hak Milik No. 06314 atas nama Kusnadi dan Muhammad Albi;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan/mengagunkan tanah tersebut adalah untuk tambahan modal usaha dibidang perdagangan dan sisanya akan Pemohon pergunakan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PN Pwk



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta juga telah dihubungkan dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214010702720003 atas nama Kusnadi, dengan alamat di Jl. Ateng Sarton, RT.030, RW.004, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sehingga telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan selanjutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana bukti P-2 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Rosmalawati telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 1996 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak anak yang pertama sudah meninggal dunia, dan anak kedua bernama Muhammad Albi lahir di Purwakarta tanggal 04 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2401/UM/2007 atas nama Muhammad Albi, maka dapat diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon dan Rosmalawati yang bernama Muhammad Albi lahir di Purwakarta tanggal 04 Agustus 2007, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Albi masih berada di bawah umur dan dinyatakan belum dewasa, karena menurut KUHPerdara Pasal 330, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu telah kawin.” Artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian No. 474.3/203/XII/Pem atas nama Rosmalawati serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Rosmalawati telah meninggal dunia di Purwakarta pada tanggal 20 Desember 2021 karena sakit, dan oleh karena anak Pemohon dan Rosmalawati yang bernama Muhammad Albi masih berada di bawah umur dan belum dewasa, maka Pemohon sebagai Ayah atau orang tua kandung Muhammad Albi yang masih hidup dapat bertindak untuk dan atas nama Muhammad Albi dalam melakukan perbuatan hukum, maka Petitum Pemohon angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berupa ijin untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum khususnya menjaminkan sebagai agunan harta waris berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 06314, menurut Pasal 385 KUHPerdara *“Apabila kepada si belum dewasa, baik dengan suatu tindak perdata antara orang-orang yang masih hidup baik dengan sebuah wasiat telah dihibahkan atau dihibahwasiatkan sejumlah harta benda, dan pengurusan akan itu dipercayakan kepada seorang pengurus atau lebih, maka ketentuan pasal 307 KUHPerdara tentang mengurus harta kekayaan si anak berlaku bagi pemangku kekuasaan-orangtua”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengagunkan atau menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 06314 adalah untuk tambahan modal usaha dibidang perdagangan dan sisanya akan Pemohon pergunakan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang penjualan itu untuk kepentingan si anak sesuai dengan Pasal 383 KUHPerdara sehingga anak itu dapat hidup, tumbuh, berkembang demi kesejahteraan dan juga mempunyai pendidikan yang berkualitas dan tidak merugikan anak tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2022/PN Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pengadilan berpendapat beralasan hukum dan patut dikabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin selaku ayah kandung sekaligus kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Muhammad Albi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 04 Agustus 2007, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum khususnya menjaminkan sebagai agunan harta waris berupa sebidang tanah terdapat bangunan seluas 123 M² (seratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, Gang Melati II, RT.54/06, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 06314, dengan nama pemegang hak Kurnadi dan Muhammad Albi kepada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukan permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon Kurnadi selaku ayah kandung sekaligus kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Muhammad Albi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 04 Agustus 2007.
3. Memberi izin kepada Pemohon Kurnadi selaku ayah kandung sekaligus kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Muhammad Albi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwakarta, 04 Agustus 2007, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum khususnya menjaminkan sebagai agunan harta waris berupa sebidang tanah terdapat bangunan seluas 123 M² (seratus dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, Gang Melati II, RT.54/06, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 06314, dengan nama pemegang hak:
 1. Kurnadi, Purwakarta, 07-02-1972.
 2. Muhamad Albi, Purwakarta, 04-08-2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dibantu oleh Yusca Indrawan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Yusca Indrawan, S.H.,M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,-
3.	PNBP panggilan pertama	:	Rp.	10.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Materai	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
Jumlah				: Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)